



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan dan Informasi Hukuman Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
- b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Indragiri Hilir;
- e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten Indragiri Hilir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

SYAMSUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


RIANTY SUBINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR TAHUN 2026

A. TIM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SYAMSUL	Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua Pembina
2	MOHD. RIZA FAHLIFI	Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Pembina
3	RINI AMBARWATI S	Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Penanggung Jawab
4	ALI AMAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua Tim
5	RAHMAH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
6	FAJAR RIDO BUTAR BUTAR	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
7	RAUDAH WATI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
8	ANDI RISMANTO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
9	VENTI MILLENIA SARI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

SYAMSUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

